



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja APBD yang transparan, cepat, aman, efisien dan akuntabel serta sebagai upaya pencegahan korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintah melalui transaksi secara non tunai;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka setiap pendapatan dan belanja daerah dilakukan transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECHUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja tidak langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan partai politik; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa;
 3. belanja modal.
 - c. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengechualian

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikechualikan terhadap penerimaan/pembayaran meliputi :
 - a. penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dan perkotaan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyeberangan diatas air, retribusi tempat pelelangan dan pendapatan UPTD Bank sampah;
 - b. pembayaran pemungutan pajak/retribusi daerah;
 - c. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - d. pembayaran belanja transport berkaitan dengan pengembangan SDM melalui sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, musrembang, orientasi, diseminasi dan monitoring;
 - e. pemberian/pembayaran hadiah lomba dalam bentuk uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - f. pembayaran belanja operasional yang diterima selain Aparatur Sipil Negara pada rekening belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan meliputi :
 1. belanja pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 2. pemberdayaan masyarakat bersih darinase; dan
 3. pemeliharaan taman dan jalur.
 - g. pembayaran belanja pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instuktur/narasumber yang bersifat isidentil atau hanya di bayarkan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun yang diterima oleh masyarakat/pihak ketiga sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - h. pembayaran biaya kontribusi yang menggunakan mata uang asing;

- i. pembayaran belanja sewa gedung, kantor, *both*, dekorasi, peralatan tambahan, multimedia, panggung dan taman, yang pelaksanaan kegiatan diluar Kota Makassar; dan
 - j. pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor meliputi belanja pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Dinas.
- (2) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dilakukan dengan transfer antar bank (*Kliring*) oleh Bank BPD Sulselbar dengan tambahan biaya yang dibebankan kepada penerima.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) . Sistem transaksi non tunai dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang berfungsi sebagai perbendaharaan daerah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Makassar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Mei 2018

Plt. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

SYAMSU RIZAL MI

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

ANDI MUHAMMAD YASIR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 7